



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/MS.Skm.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK: xxxxx, tempat dan tanggal lahir, Kuala Trang 29 September 1991, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kabupaten Nagan Raya, sekarang berdomisili di , Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Purwodadi 11 Februari 1990, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Honorer, alamat , Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 02 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 03 Maret 2021, dengan register perkara Nomor 55/Pdt.G/2021/MS.Skm. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 22 September 2016, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 22 September 2016;

Hal 1 dari 10 Hal. Putusan No 55/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri rumah orang tua Tergugat di , Kabupaten Nagan Raya lebih kurang selama 5 (lima) tahun;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu, keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu dan Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di , Kabupaten Nagan Raya;

6. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 2 dari 10 Hal. Putusan No 55/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan Nomor 55/Pdt.G/2021/MS.Skm. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Sehubungan Tergugat tidak datang menghadap, maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangannya tidak dapat didengar sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: xxxxx, atas nama Penggugat, tanggal 21 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, Bukti P.1
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: xxxxx, atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 22 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir Kabupaten Nagan Raya, bukti P.2.

B. Saksi-Saksi

1. xxxxx, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Tetangga Penggugat.
 - Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.

Hal 3 dari 10 Hal. Putusan No 55/Pdt.G/2021/MS.Skm.



- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, sering berbeda pendapat, dan tidak peduli kepada Penggugat serta mempermasalahkan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak .
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui setelah terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di nasehati pihak keluarga namun tidak berhasil.

2. **xxxxx**, bersumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah teman Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.

Hal 4 dari 10 Hal. Putusan No 55/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri terakhir di Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, sering berbeda pendapat, dan tidak peduli kepada Penggugat serta mempermasalahkan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi mengetahui setelah terjadi pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 2 bulan bulan yang lalu.
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah rukun lagi.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah pernah di nasehati pihak keluarga namun tidak berhasil..

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan tersebut telah resmi dan patut;

Hal 5 dari 10 Hal. Putusan No 55/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan juga ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan dan perkaranya dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 22 September 2016, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dan tidak dikaruniai anak.
2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu, keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:
 - a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
 - b. Sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu dan Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di , Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 6 dari 10 Hal. Putusan No 55/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat adalah sahabat dan sepupu Penggugat, saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun saksi pertama dan kedua mengetahui setelah terjadi pertengkaran dan curhatan Penggugat serta mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, sering berbeda pendapat, dan tidak peduli kepada Penggugat serta mempermasalahkan Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan. Fakta tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 22 September 2016, pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya dan tidak dikaruniai anak.

Hal 7 dari 10 Hal. Putusan No 55/Pdt.G/2021/MS.Skm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 yang lalu, keharmonisan tersebut mulai memudar, antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan:

- a. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- b. Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat.
- c. Tergugat tidak peduli dengan Penggugat

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu dan Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di , Kabupaten Nagan Raya.

4. Bahwa masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, disebabkan perselisihan, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;;

Menimbang, bahwa sejatinya perceraian haruslah dihindari, akan tetapi apabila di dalam perkawinan salah satu pihak sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka membiarkan suatu pihak dalam suatu ikatan perkawinan merupakan belenggu yang menyiksa, dan ternyata di persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karena itu telah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Quran surat *Ar Ruum* ayat 21 yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فِي الْمَوَارِثِ وَالْزَّوْجِ
فِي الْمَوَارِثِ وَالْزَّوْجِ
فِي الْمَوَارِثِ وَالْزَّوْجِ
فِي الْمَوَارِثِ وَالْزَّوْجِ
فِي الْمَوَارِثِ وَالْزَّوْجِ
فِي الْمَوَارِثِ وَالْزَّوْجِ
فِي الْمَوَارِثِ وَالْزَّوْجِ
فِي الْمَوَارِثِ وَالْزَّوْجِ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."

Dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan tercapai, sehingga perceraian di antara Penggugat dan Tergugat jauh lebih besar dampak positifnya daripada negatifnya, dan sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab *Ashbah Wa Nazhair* karya Tajuddin al-Subki yang normanya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

درأ لمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah hal-hal yang memadlaratkan lebih didahulukan daripada mengejar yang mashlahat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak dari Tergugat sebagaimana petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo*, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal 9 dari 10 Hal. Putusan No 55/Pdt.G/2021/MS.Skm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami Marfiyunaldi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Afif Waldy, S.H.I. dan Anase Syukriza, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Syahrul. S.H sebagai Panitera Pemngganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

Marfiyunaldi, S. Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Afif Waldy, S.H.I.

Anase Syukriza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syahrul. S.H.I

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp.	70.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. PBT	:	Rp.	150.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
<hr/> Jumlah		Rp.	580.000,-

Hal 10 dari 10 Hal. Putusan No 55/Pdt.G/2021/MS.Skm.